

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 2885/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini ~~Kamis~~..... tanggal ~~5-10-2023~~..... Saya **Dadang Majid** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor 3020/PAN.PA.W10-A9/HK.05/IX/20 tanggal 27 September 2023 yang kami terima tanggal 29 September 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Amar Mustopa bin Ence, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Babakan Setia RT.029 RW.008, Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2885/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal **26 September 2023** dalam perkara antara :

Dwi Suci Sukmawati binti Ujang Sumantri, sebagai **Penggugat**;
melawan

Amar Mustopa bin Ence, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amar Mustopa bin Ence**) terhadap Penggugat (**Dwi Suci Sukmawati binti Ujang Sumantri**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ *) dengan Tergugat.....

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Cintia W. Narti

Jurusita,


Dadang Majid

*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kel.